

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara. Menurut ICW (*Indonesia Corruptions Watch*) selama tahun 2020 saja ada sekitar 39,2 triliun uang negara yang telah korupsi (CNN, 2020). Perlu diketahui bahwasanya korupsi termasuk ke dalam salah satu kejahatan transnasional, dimana kejahatan ini tidak hanya berdampak di satu negara saja, namun dapat berdampak ke negara lain juga. Bukti bahwa korupsi dapat berdampak ke negara lain adalah dengan banyaknya para koruptor yang melarikan diri dan menyembunyikan uang hasil korupsi mereka dengan cara melakukan pencucian uang ke luar negeri. Sehingga, mau tidak mau negara lain juga ikut terdampak dari adanya korupsi ini. Karena dampak dan pengaruhnya yang luas maka negara berupaya sedemikian mungkin untuk mengatasi masalah korupsi dan pencucian uang ini. Suatu negara tidak dapat mengatasi permasalahan kejahatan transnasional termasuk korupsi dan pencucian uang hanya dengan seorang diri. Dibutuhkan kerjasama internasional untuk menanganinya. Indonesia sendiri memutuskan untuk mengajukan kerjasama bilateral dengan Swiss dalam menangani kasus pencucian uang yang dilakukan oleh para koruptor Indonesia di negara Swiss tersebut. Alasan Indonesia ingin bekerjasama dengan Swiss dalam mengatasi kasus pencucian uang dan korupsi ini adalah karena Swiss merupakan salah satu negara tujuan para koruptor untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Dengan adanya kerjasama antara kedua negara, harapannya Indonesia dapat mengambil kembali uang negara yang disembunyikan di Swiss dan dapat mencegah kasus korupsi dan pencucian uang baru.

Keinginan Indonesia untuk bekerjasama dengan Swiss sebenarnya sudah ada sejak lama, namun butuh waktu dan proses yang cukup lama hingga akhirnya Swiss menyetujui kerjasama yang diajukan oleh Indonesia ini. Setelah beberapa kali melakukan perundingan yaitu pertemuan pertama pada tahun 2015 di Bali dan pertemuan kedua di Bern pada tahun 2017, akhirnya Indonesia dan Swiss menandatangani perjanjian kerjasama bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (selanjutnya disingkat MLA) pada tanggal 4 februari 2019 (Setkab, 2019). Menurut UNODC, MLA adalah proses dimana suatu negara memberikan bantuan kepada negara lain dalam melayani dokumen peradilan dan mengumpulkan bukti mengenai kasus pidana (UNODC, 2018). Dalam kasus Indonesia dan Swiss, Indonesia adalah negara yang meminta bantuan, dan Swiss adalah negara yang memberikan bantuan. Dengan adanya kesepakatan antara kedua negara, maka MLA antara Indonesia dan Swiss pun dapat segera diimplementasikan.

Adanya kerjasama MLA ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena dapat membantu Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian akibat kejahatan transnasional seperti korupsi dan pencucian uang. Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia juga mengatakan bahwa perjanjian kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss ini menganut asas retroaktif yang diyakini akan menguntungkan Indonesia karena

kerjasama ini diyakini akan lebih optimal dalam hal mengembalikan aset negara yang disembunyikan di Swiss (Kemenkumham, 2020). Kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss ini juga diyakini dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan kekayaan hasil tindak kejahatannya ke negara Swiss (Hikmawati, 2019).

Padahal, Perjanjian tersebut justru akan merugikan Swiss secara material. Swiss sendiri selama ini terkenal sebagai negara suaka pajak (*Tax Haven*) dan memiliki kerahasiaan bank yang sangat ketat. Hal ini membuat banyaknya orang dari segala penjuru dunia ingin menyimpan uang mereka di Swiss. Pada awal tahun 2000-an saja, jumlah aset yang dimiliki oleh Swiss mencapai jumlah US\$ 14 triliun dan 60% dari jumlah tersebut merupakan aset dari nasabah asing yang disimpan di Swiss (Pieth & Ailfi, 2004 : 48) Banyaknya nasabah asing yang menyimpan uang mereka di negara ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi perekonomian Swiss. Namun, dengan adanya kesepakatan kerjasama MLA antara Swiss dan Indonesia, mau tidak mau Swiss harus sedikit melonggarkan sistem keuangannya. Hal ini tentunya akan berdampak pada jumlah nasabah asing yang akan berkurang karena merasa tingkat kerahasiaan bank Swiss tidak seaman dulu lagi. Selain itu, perjanjian ini juga menuntut Swiss mengembalikan uang nasabah asal Indonesia yang tersimpan di Swiss yang terbukti sebagai uang ilegal hasil tindak pidana. Dari penjelasan singkat ini, menjadi hal menarik bagi penulis untuk menganalisis mengapa Swiss sepakat dengan kerjasama MLA tersebut mengingat Swiss sendiri tidak terlalu diuntungkan oleh kerjasama tersebut.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis mencoba untuk mencari tahu penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2015). Dalam penelitian Ini, Sulaeman menganalisis kerjasama MLA secara umum, tidak ada pembahasan spesifik mengenai kerja sama Antara Indonesia dan Swiss, Dalam penelitian ini, si penulis berusaha untuk menganalisis tentang efektifitas MLA serta menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan MLA. Penelitian ini dianalisis menggunakan studi hukum dengan pendekatan yuridis penelitian hukum normatif. Penelitian kedua Dilakukan oleh Luthfi dkk (2020). Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang implementasi perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss dalam kasus tindak pidana perpajakan dan bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh kedua negara untuk mengoptimalkan peran perjanjian kerja sama tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ketiga ditulis oleh Katimin dkk (2020). Penelitian ini menganalisis tentang substansi dari perjanjian MLA dan urgensi ratifikasi perjanjian MLA terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi yang ada di Swiss. Jenis penelitian yang dilakukan adalah hukum normatif atau hukum kepustakaan

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang menganalisis kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss dari perspektif studi ilmu hukum, penelitian ini akan menganalisis kerjasama MLA antara Indonesia dan Swiss dari sudut pandang studi Hubungan Internasional dengan menggunakan teori konstruktivisme berbasis norma.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan rumusan masalah “Mengapa Swiss membantu Indonesia dalam kerjasama MLA?”

## **1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendorong mengapa Swiss bersedia membantu Indonesia dalam kerjasama MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam menangani kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis bagi studi ilmu hubungan internasional khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai teori konstruktivis dan keterkaitan teori ini dengan fenomena-fenomena internasional khususnya dalam hal kerjasama internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Selain bermanfaat untuk akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan agar memahami dan memperhatikan peran norma dalam membentuk perilaku dan keputusan negara dalam bekerja sama dengan negara lain.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam studi hubungan internasional ada beberapa pandangan atau paradigma yang biasa digunakan dalam menganalisis fenomena internasional. Beberapa paradigma dalam studi Hubungan Internasional tersebut diantaranya adalah realisme, liberalisme, marxisme, dan konstruktivisme. Tulisan ini akan menganalisis salah satu fenomena internasional mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Swiss menggunakan sudut pandang konstruktivisme. Dibandingkan dengan perspektif-perspektif lain seperti realisme, liberalisme, dan marxisme, konstruktivisme merupakan perspektif yang baru dalam studi Hubungan Internasional. Konstruktivisme ini mulai dikenal pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, perang dingin baru saja berakhir. Berakhirnya perang dingin ini secara tidak langsung menunjukkan kegagalan pandangan teori-teori terdahulu seperti realisme dan liberalisme dalam memahami fenomena internasional. (Jackson & Sorensen, 2007 : 162-164). Baik realisme maupun liberalisme, kedua teori ini tidak mampu atau gagal menjelaskan tentang fenomena berakhirnya perang dingin pada saat itu. Menurut Theys (2018) kedua teori tradisional tersebut gagal menjelaskan akhir perang dingin karena kedua teori ini terlalu fokus pada dominan negara, sehingga tidak terlalu mempunyai ruang untuk mengamati individu. Padahal individu atau rakyat biasa juga memiliki andil yang cukup kuat dalam mengakhiri perang dingin. Hal inilah yang kaum konstruktivisme coba jelaskan, dimana konstruktivisme percaya bahwa “segala sesuatu terkonstruksi secara sosial” (Rosyidin, 2015:3).

Kegagalan teori-teori terdahulu dalam menjelaskan fenomena internasional membuat eksistensi konstruktivisme ini semakin terlihat. Konstruktivisme berusaha untuk menjelaskan sesuatu yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Konstruktivisme tidak melihat hubungan internasional sebagai realitas yang anarki dan penuh konflik seperti yang dijelaskan oleh realis, tidak seperti liberal yang memandang hubungan internasional itu kooperatif, dan tidak juga eksploitatif seperti pandangan marxisme. Menurut konstruktivisme hubungan internasional itu dinamis dan sangat beragam (Rosyidin, 2020 : 83). Sangat berbeda dengan pandangan realis dan liberalis yang mementingkan untung-rugi dalam hubungan internasional, konstruktivisme menganggap gagasan atau idealisme lebih penting daripada hal-hal material tersebut (Wendt, 1999).

Untuk memahami konstruktivisme secara mendalam, ada tiga asumsi dasar konstruktivisme yang yang harus kita pahami. Asumsi pertama adalah tentang hakikat aktor. Menurut konstruktivisme aktor Internasional bukan hanya negara, tetapi juga aktor non negara seperti lembaga-lembaga transnasional maupun internasional. Asumsi kedua adalah hakikat kepentingan. Konstruktivisme menganggap bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu yang muncul dalam proses interaksi antara aktor. Asumsi ketiga adalah hakikat struktur internasional. Bagi konstruktivisme struktur internasional merupakan produk intersubjektivitas antar negara yang terdiri dari unsur-unsur tak kasat mata seperti gagasan, identitas, budaya, norma, dan lain-lain. (Rosyidin, 2020: 81-84)

Dalam menganalisis menggunakan perspektif konstruktivisme, ada beberapa konsep yang sering dipakai yaitu konsep identitas, norma, dan bahasa.

Menurut Wendt, tiga konsep tersebut (identitas, norma, dan bahasa) dapat mempengaruhi tindakan manusia dalam Hubungan Internasional (Wendt, 1999: 51). Konsep identitas dalam teori konstruktivis didefinisikan sebagai persepsi negara memandang siapa dirinya. Konsep norma adalah standar perilaku yang baik atau pantas dilakukan oleh suatu negara. Konsep bahasa ialah asumsi mengatakan sesuatu sama dengan melakukan sesuatu (Rosyidin, 2020: 85-93).

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivisme berbasis norma untuk menganalisis faktor pendorong Swiss bersedia membantu Indonesia dalam kerjasama MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam menangani kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Indonesia. Menurut seorang tokoh konstruktivisme, Martha Finnemore dalam bukunya yang berjudul "*National Interest in International Society*" dikatakan bahwa norma adalah "harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas" (Finnemore, 1996 : 22). Menurut Katzenstein, norma adalah standar perilaku aktor sesuai dengan identitas yang dimilikinya (Katzenstein, 1996 : 5). Lalu norma juga dianggap sebagai standar perilaku berisi anjuran atau larangan yang diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakat (Rosyidin, 2015 : 69).

Dalam pandangan realis dan liberalis, keberadaan norma dalam rezim internasional merupakan salah satu fasilitas untuk mencapai kepentingan aktor (Krasner, 1982 :185). Hal ini sesuai dengan prinsip *logic of consequences* yang dianut oleh teori-teori tersebut. *Logic of consequences* atau logika konsekuensi adalah prinsip dimana tindakan suatu negara itu selalu mempertimbangan

kalkulasi untung dan rugi. Jadi baik itu realis maupun liberal sama-sama melihat norma sebagai salah satu cara untuk mencapai kepentingan yang menguntungkan negara. Berbeda dari teori-teori sebelumnya, bagi konstruktivisme norma bukanlah alat untuk mencapai kepentingan melainkan landasan dari kepentingan nasional. Singkatnya kepentingan nasional sebuah negara itu terbentuk dari norma, jadi kedudukan norma lebih tinggi dari pada kepentingan nasional (Rosyidin, 2020 : 90). Konstruktivisme juga memiliki prinsip yang berlawanan dengan *logic of consequences* yang dianut oleh realis-liberal, yaitu prinsip *logic of appropriateness* atau logika kepantasan. Logika kepantasan adalah prinsip dimana tindakan suatu negara didasarkan pada apa yang dianggap baik atau pantas untuk dilakukan. Dalam hal ini, konstruktivisme percaya bahwa norma mampu mendorong negara untuk bertindak dan berperilaku seperti apa yang dianggap baik dan pantas oleh masyarakat internasional (Rosyidin, 2015: 74-75)

Konstruktivisme merupakan teori yang sangat memperhatikan proses dalam setiap fenomena. Menurut konstruktivisme, segala sesuatu terkonstruksi secara sosial. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang ada begitu saja. Konstruktivisme percaya segala sesuatu didahului oleh sebuah proses, termasuk sebuah norma. Menurut tokoh konstruktivis Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, ada tiga proses yang membentuk norma yaitu tahap kemunculan (*Norm Emergence*), tahap penyebarluasan (*Norm Cascade*), dan tahap internalisasi (*Norm Internalization*) (Finnemore & Sikkink, 1998: 896). Pada tahap pertama yaitu tahap kemunculan, norma muncul karena adanya kepekaan atau kepedulian aktor-aktor *norm entrepreneur* terhadap isu-isu tertentu. Para *norm entrepreneur*

biasanya akan mengkampanyekan sebuah isu agar mendapatkan perhatian publik. Ketika sudah mendapatkan perhatian publik, maka harapannya pemerintah akan ikut terpengaruh dan mengangkat norma tersebut menjadi sebuah kebijakan. Pada tahap kedua ini, norma akan disosialisasikan ke publik yang lebih luas, harapannya norma tersebut dapat berlaku di level internasional. Aktor yang berperan dalam menyebarluaskan norma adalah negara dan organisasi internasional. Sosialisasi biasanya dilakukan dengan cara diplomasi dan juga sosialisasi koersif. Sosialisasi koersif adalah sosialisasi dengan cara memaksa negara untuk mengadopsi sebuah norma internasional. Dengan cara sosialisasi koersif ini, negara yang mau mengadopsi dan mematuhi norma akan diberikan imbalan dan jika negara tidak menerimanya maka akan diberikan hukuman. Jika negara atau organisasi internasional sudah melakukan penyebaran, maka tahap berikutnya adalah internalisasi atau proses mengadopsi norma internasional ke dalam ranah domestik.

Secara fungsional, Norma memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulatif dan fungsi konstitutif (Onuf, 2013 : 12). Fungsi regulatif maksudnya adalah negara berfungsi sebagai pedoman dari tindakan atau kebijakan suatu negara. Fungsi konstitutif maksudnya adalah norma berfungsi sebagai pembentuk identitas dan kepentingan aktor (Rosyidin, 2015 : 75-76). Ada dua macam norma, yaitu norma domestik dan norma internasional. Norma domestik adalah norma yang dibentuk dan berlaku di dalam negeri. Contoh norma domestik adalah produk-produk hukum seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain lain. Norma-norma domestik ini tidak hanya mempengaruhi

kebijakan-kebijakan domestik negara, namun juga dapat mempengaruhi negara dalam menentukan kebijakan luar negeri. Sedangkan norma internasional adalah norma yang tercipta dan berlaku di level internasional. Biasanya norma ini terbentuk dari hasil kesepakatan antar negara dalam rezim internasional seperti konvensi, perjanjian, organisasi internasional dan sebagainya (Rosyidin, 2020 : 89-90). Jika norma domestik dibuat oleh aktor negara memang untuk dijadikan patokan dalam membuat kebijakan negara tersebut, lain halnya dengan norma internasional. Tidak semua norma internasional dipatuhi oleh negara. Negara memiliki kedaulatan untuk menerima atau menolak sebuah norma internasional. Menurut Amitav Acharya, aktor domestik dapat menyaring atau sebuah norma internasional. Jadi sikap negara terhadap suatu norma dapat menolak norma, memodifikasi norma, atau menolak norma (Acharya, 2009 : 20)

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Norma**

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan teori konstruktivisme berbasis norma untuk menganalisis faktor pendorong Swiss bersedia membantu Indonesia dalam kerjasama MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam menangani kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Indonesia. Menurut seorang tokoh konstruktivisme, Martha Finnemore dalam bukunya yang berjudul "*National Interest in International Society*" dikatakan bahwa norma adalah "harapan-harapan bersama yang dianut oleh sekumpulan aktor mengenai perilaku yang pantas" (Finnemore, 1996). Menurut Katzenstein, norma

adalah standar perilaku aktor sesuai dengan identitas yang dimilikinya (Katzenstein, 1996: 5). Lalu norma juga dianggap sebagai standar perilaku berisi anjuran atau larangan yang diciptakan untuk mengatur perilaku masyarakat (Rosyidin, 2015 : 69).

### **1.6.2 MLA (Mutual Legal Assistance)**

MLA (Mutual Legal Assistance) atau bantuan hukum timbal balik adalah proses kerjasama saling bantu antara negara yang meminta bantuan dan negara yang diminta bantuan. Proses bantuan yang dilakukan meliputi penyediaan informasi dan dokumen, menemukan atau identifikasi orang atau materi, mengambil alat bukti, kesaksian, atau pernyataan seseorang, membekukan dokumen, merampas dan/atau mengembalikan hasil kejahatan kepada negara asal. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan dengan cara adanya perjanjian antar negara, namun jika belum terbentuknya perjanjian, sebuah negara tetap dapat memberikan bantuan atas dasar jalinan hubungan baik antar negara (Kemenkumham, 2019).

## **1.7 Argumen Penelitian**

Argumen utama dari tulisan ini adalah keputusan Swiss untuk menyepakati kerjasama bilateral *Mutual Legal Assistance* (MLA) bersama Indonesia didorong oleh adanya kepatuhan atas norma internasional. Norma internasional tersebut terbentuk dari rezim internasional berupa institusi atau organisasi internasional dan juga perjanjian internasional yang telah disepakati Swiss. Kedudukan Swiss sebagai anggota dari organisasi-organisasi Internasional

mengenai kejahatan transnasional telah menuntut Swiss untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan tersebut.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah eksplanatif. Penulis mencoba untuk menjelaskan sebuah fenomena internasional dan menganalisisnya dengan menghubungkan sebab akibat dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menghubungkan sebab akibat keputusan kebijakan Swiss dan membantu Indonesia dengan norma Internasional.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Teknologi dan informasi yang semakin canggih saat ini telah mempermudah penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja termasuk di kediaman penulis yang ada di salah satu desa di Sumatera barat, tepatnya di kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.8.3 Subjek penelitian**

Yang diteliti dalam tulisan ini adalah faktor di balik kebijakan Swiss yang mau terlibat dalam membantu Indonesia menangani kasus pencucian uang oleh pelaku kejahatan keuangan asal Indonesia.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari website resmi pemerintah dan juga undang-undang terkait. Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah ada seperti buku, jurnal, dan berita online yang terkait dengan penelitian ini.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari sumber-sumber berupa buku, jurnal ilmiah, website resmi organisasi internasional, berita, dan juga undang-undang yang terkait dengan penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi pustaka yang digunakan untuk mencari data-data sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel, website resmi organisasi internasional, dan berita yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### **1.8.7 Analisis dan interpretasi Data**

Untuk menganalisis data yang ada, penulis menggunakan metode analisis data kongruen. Menurut Mills dkk (2010) metode kongruen adalah metode penelitian yang mengacu pada penelitian yang merumuskan teori terlebih dahulu lalu menghubungkan teori tersebut dengan kasus tertentu. Jika Kasus tersebut konsisten dengan prediksi teori, maka akan ditemukan sebab akibat antara keadaan dan fenomena sosial yang ada. Selain Mills dkk, George dan Bennet (2005) juga menjelaskan mengenai karakteristik

metode analisis data kongruen. Menurut mereka, karakteristik metode kongruen adalah ketika peneliti memahami teori terlebih dahulu, lalu mencoba menilai teori tersebut dan menjelaskannya ke dalam sebuah kasus tertentu. Dari definisi singkat di atas, dapat kita simpulkan metode analisis kongruen ini adalah metode mencocokkan sebuah teori dengan studi kasus yang ada.

### **1.8.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan terbagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian yang akan menjelaskan mengenai gambaran penelitian secara umum. Diantaranya berisikan informasi mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, operasionalisasi konsep, serta metodologi penelitian yang akan digunakan
- b. BAB II berisikan gambaran umum mengenai kejahatan pencucian uang dan hubungannya dengan negara Swiss. Penjelasan dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, mulai dari gambaran umum mengenai kejahatan pencucian uang, kerjasama MLA, sejarah sistem kerahasiaan bank Swiss, Swiss sebagai *tax haven*, studi kasus pencucian Uang oleh Politically Exposed Persons (PEP) di Swiss, dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

- c. BAB III berisikan analisis teori konstruktivis terhadap studi kasus. Pembahasan dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Bagian pertama membahas mengenai norma yang mempengaruhi Swiss, Bagian kedua membahas tentang pengaruh norma *Anti Money Laundering* terhadap kebijakan Swiss, dan bagian ketiga adalah kesimpulan.
- d. BAB IV merupakan bagian penutup dimana pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.